



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KORPS MUSIK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengiringi upacara Hari Besar Nasional maupun Daerah agar lebih hikmat, perlu membentuk Satuan Korps Musik yang handal dan professional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Satuan Korps Musik Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN KORPS MUSIK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Panitia Satuan Korps Musik Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Korps Musik sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mengiringi kegiatan upacara yang bersifat Nasional maupun Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Korps Musik bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Komandan Kodim 0729 Bantul;
5. Kepala Kepolisian Resort Bantul;
6. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
7. Kepala DPPKAD Kab. Bantul
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 85 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN KORPS MUSIK
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Satuan Korsik	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
2.	Ketua I	Kepala Bagian Protokol Setda. Kab. Bantul	
3.	Ketua II	Kasubbag. Administrasi Sekretaris Daerah dan Asisten Bagian Protokol Setda. Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Kasubbag. Tata Laksana Acara Bagian Protokol Setda. Kab. Bantul	
5.	Pelatih	Unsur SMK N 2 Kasihan	1. Turino, M.Sn. 2. Sugiyarto, S.Pd. 3. Utami Warsiyati, S.Pd.
6.	Sekretariat	Staf Bagian Protokol Setda. Kab. Bantul	1. Azzakiyah Fitriyati 2. Suryanti, S.IP 3. Rujinem 4. Arum Hidayati, A.Md 5. Rani Dwi Hapsari, A.Md
7.	Pengelola Alat	Staf Bagian Protokol Setda. Kab. Bantul	1. Kurniawan Aris Y, SH 2. Agus Wibowo 3. Anton Sukirno
8.	Anggota Korps Musik		
	a. Dirigen	Unsur Kodim 0729 Bantul	Sobari
	b. Snare Drum/ Genderang	1. Unsur BKK, PP dan KB Kab. Bantul 2. Unsur Kantor Kesbangpol. Kab. Bantul 3. Unsur Kodim 0729 Bantul 4. Unsur PNS Kodim 0729 Bantul	Toni Kuswoyo 1. Jumakir 2. Markus Sukirman 3. Suwarjo 1. Siswanta 2. Serda. Suyono
	c. Penabuh Belira	1. Unsur Kantor Kesbangpol. Kab. Bantul 2. Unsur KPUD Kab. Bantul	Sukarman Martupon
	d. Penabuh Cymball	Unsur Puskesmas Banguntapan III	Sumarjoko

1	2	3	4
	e. Penabuh Tenor Drum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur PNS Kodim 0729 Bantul 2. Unsur Kantor PMD Kab. Bantul 	<p>Ribet Pawerta</p> <p>Sumantana</p>
	f. Penabuh Bass Drum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur PNS Kodim 0729 Bantul 2. Unsur Bagian Humas Setda. Kab. Bantul 	<p>Wahyuri</p> <p>Widi Purwanto</p>
	g. Peniup Terompet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Kodim 0729 Bantul 2. Unsur Kantor Kesbangpol. Kab. Bantul 3. Unsur PNS Kodim 0729 Bantul 	<p>Triyana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dwi Wantoro 2. Sujati Saputra <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahyudin 2. Seno P 3. Y. Sugiran

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO